

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM TANPA PERSETUJUAN PASANGAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ni Kadek Gita Yulawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kdkgitayulawt@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum normatif yang berkaitan dengan prosedur jual beli saham serta konsekuensi hukum akibat jual beli saham sebagai bagian dari harta bersama yang dilakukan salah satu pihak suami ataupun istri tanpa mendapatkan persetujuan pasangan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli saham perseroan diatur dalam UU PT pada pasal 56, mewajibkan penawaran pertamakali kepada pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, wajib mendapat persetujuan organ perseroan, serta wajib mendapat persetujuan lembaga yang berwenang sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, jika saham tersebut merupakan bagian dari harta perkawinan, maka jual beli saham tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 35 dan 36 UU Perkawinan, yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Jual beli serta pengalihan hak kepemilikan atas saham yang bersumber dari harta bersama memerlukan persetujuan dari pasangan kawin, jika dilakukan tanpa mendapat persetujuan maka tindakan tersebut melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Sebaliknya, apabila saham bersumber dari harta bawaan, maka persetujuan pasangan tidak diperlukan.

Kata Kunci: Saham, Jual-Beli, Perkawinan, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

This research aims to analyze normative legal issues related to share sale and purchase procedures, as well as the legal consequences arising from share sales and purchases as part of joint property, conducted by one spouse without obtaining consent from the other. The method used in this research is the normative research method and employs a statutory approach. The final results of the research indicate that the procedures for selling and purchasing company shares are regulated in the Limited Liability Company Law under Article 56, which mandates the first offer to certain shareholders or other shareholders, requires approval from the company's organs, and requires approval from the authorized institution in accordance with prevailing laws. However, if the shares are part of marital property, then the sale and purchase of these shares must adhere to the provisions of Articles 35 and 36 of the Marriage Law, which regulate marital property, namely joint property and separate property. The sale and purchase, as well as the transfer of rights to shares originating from joint property, requires consent from the marital partner. Actions conducted without such consent violate the provisions of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law. Conversely, if the shares originate from separate property, partner consent is not required.

Keywords: Shares, Sale and Purchase, Marriage, Limited Liability Company.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Membangun suatu hubungan berumah tangga merupakan cita-cita setiap manusia. Kehidupan berumah tangga adalah awal mula peradaban manusia, tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan yaitu berpasang-pasangan, yang kemudian dipersatukan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang baru.¹ Perkawinan menandai lahirnya ikatan batin diantara suami dan istri, serta memperluas hubungan kekeluargaan antara kedua pihak keluarga.² Mengingat arti penting dari perkawinan ini, maka pemerintah telah mengeluarkan aturan yang menjadi pokok dan pelaksanaan ketentuan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian disingkat dengan UU Perkawinan.

Mengacu pada UU Perkawinan Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perkawinan itu sendiri yaitu: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain sebagai perbuatan hukum, perkawinan juga merupakan kegiatan keagamaan, dikatakan demikian karena dalam pelaksanaannya berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan setiap individu, yang sedari dulu sudah memberikan aturan mengenai tata cara perkawinan itu harus dilakukan. Dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut."

Setelah melangsungkan perkawinan, suami dan istri yang baru menikah dan membentuk keluarga baru tentunya tidak luput dari permasalahan ekonomi, hal ini termuat di berbagai berita nasional terkait permasalahan ekonomi keluarga seperti yang dilansir dari *CAR Life Insurance* yang dimana menyebutkan bahwa 5 (lima) pokok masalah umum keluarga di Indonesia yaitu:³

1. Merasa belum mampu membeli rumah;
2. Tidak adanya dana untuk liburan;
3. Tidak adanya dana untuk berasuransi;
4. Tidak mampu membayar biasa perawatan anak; dan
5. Tidak mampu memutar keuangan keluarga untuk jangka panjang.

Bercermin dari permasalahan-permasalahan di atas banyak pasangan suami dan istri yang berusaha mencari pekerjaan ataupun mencari peluang-peluang bisnis untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Di masa yang sekarang hal tersebut tidaklah sulit karena dengan pesatnya kemajuan teknologi yang memunculkan perkembangan *Financial Technology (Fintech)*, ide-ide baru untuk berbisnis semakin banyak berkembang. Meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan usaha, termasuk kegiatan jual beli, produksi barang atau jasa, dan kegiatan terkait usaha lainnya, menjadi indikasi pertumbuhan dan kemajuan kegiatan usaha. Pembentukan

¹ Khoirul, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5, no.1 (2019): 59-60

² Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal IUS* 3, no. 02 (2020)

³ CAR, "5 Masalah umum Keuangan Keluarga dan Cara Mengatasinya." URL: <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/carefinance/5-masalah-umum-keuangan-keluarga>, diakses 6 Juni 2024

badan usaha juga menjadi penandanya, seperti pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti; usaha dagang, firma, dan persekutuan komanditer (CV), maupun yang pembentukan badan usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas.⁴

Jika melihat perkembangan badan usaha di Indonesia dalam dekade terakhir, Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan usaha yang paling di minati. Hal ini terlihat dari jumlah PT yang ada jauh melebihi badan usaha lain. Ketertarikan ini disebabkan oleh karakteristik Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang menganut prinsip entitas terpisah, dan juga tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham.⁵ Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian disingkat UU PT, dijelaskan bahwa: "Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Terkait jenis-jenis dari Perseroan Terbatas di Indonesia ada 2 (dua) jenis perseroan terbatas, keduanya dapat dibedakan dari sifat kepemilikannya yakni yang bersifat tertutup dan yang bersifat terbuka. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada siapa yang memiliki saham perusahaan tersebut. Pada PT Tertutup, saham perseroan umumnya dimiliki oleh kalangan terbatas seperti keluarga, kerabat, dan relasi bisnis dan saham dari PT tertutup umumnya tidak terbuka untuk diperjualbelikan di bursa efek. Sebaliknya, pada PT Terbuka, saham dapat dimiliki oleh masyarakat umum, bebas, tanpa batasan, dan biasanya terbuka untuk diperjualbelikan di bursa efek.⁶

Dalam Perseroan Terbatas baik yang terbuka maupun tertutup, yang menjadi dasar untuk mendirikannya adalah modal. Dalam jurnal ini penulis akan membahas mengenai saham yang di miliki PT Terbuka yang ketentuan jual beli sahamnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PT. Saham adalah tanda bukti partisipasi seseorang atau badan usaha dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan, yang memberikan hak kepada pemegangnya atas deviden dan lainnya sesuai dengan besaran modal yang disetor. Hal ini dapat dimaknai bahwa saham mencerminkan hak pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas atas penyertaan sebagian modal. Wujud dari saham ialah berupa lembaran kertas yang berfungsi sebagai tanda kepemilikan pemegang atas sebuah perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, saham dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni: saham atas nama (*opnaam*), dan saham atas tunjuk (*aantoonder*). Namun, sejak berlakunya UU PT, yang dikenal hanya satu jenis saja, yaitu; saham atas nama. Pernyataan tersebut ditegaskan pada pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Saham Perseroan diterbitkan atas nama

⁴ Aris Munandar, "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2 no.2 (2021): 118

⁵ Tami Rusli. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 7

⁶ Musriansyah, Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 no2 (2017): 126.

pemilikinya.” Dibuatnya ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik terkait status dan kepemilikan saham di Indonesia.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa modal menjadi unsur yang penting dalam mendirikan suatu perusahaan. Modal dasar tersebut haruslah berasal dari setidaknya 2 (dua) orang pendiri pada saat penyetoran modal dilakukan. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 7 ayat (1) UU PT, yang mengharuskan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Apabila dikaitkan dengan suami dan istri yang menyertakan modal ke dalam Perseroan Terbatas maka menjadi suatu pertanyaan apakah modal yang disetor bersumber dari harta bersama atau harta bawaan. Lalu apabila di kemudian hari terjadi perbuatan hukum berupa jual beli saham Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh salah satu dari mereka tanpa ada persetujuan pasangan kawin, apakah jual beli tersebut masih dapat di katakan sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, dan apa konsekuensi hukum transaksi jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin.

Tentunya didalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah referensi dari penelitian-penelitian terdahulu (*state of art*), yang memiliki fokus kajian yang hampir sama tetapi terdapat beberapa pembeda yang bisa diuji untuk keaslian penulisan ini, dimana penulis berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Amadeo dan Habib dengan judul penelitian “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri,” dalam penelitian ini bisa dilihat dimana penulis dalam jurnal ini mengkaji sistem pembagian warisan untuk ahli waris warga negara asing yang nantinya jika berkaca pada pengaturan yang ada seharusnya modal yang diberikan untuk saham PT adalah 100% dari Warga negara Indonesia, oleh karena itulah amadeo dan habib melakukan penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang ada.⁸ Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Putra Fajar Utama dengan judul penelitian “Implementasi Aturan Perseroan Perorangan Pada Pemegang Saham Pasangan Suami Istri Tanpa Tujuan Perjanjian Pisah Harta,” dalam penelitian ini Putra berfokus pada adanya konsep perubahan peraturan perundang-undangan tentang cipta kerja yang dimana akibat dari Undang-Undang ini berdampak pada sektor pembangunan saham UMK yang nantinya berimplikasi pada tidak bolehnya pasangan suami atau istri melakukan persekutuan modal, karena hartanya tidak boleh digabung untuk digunakan modal dasar usaha.⁹ Tentunya melihat dari kedua penelitian diatas, penulis memiliki perbedaan konsep permasalahan hukum yang dibahas, dimana fokus penulis adalah menganalisis keabsahan transaksi jual beli saham perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

⁷ Gatot Supramono. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 5.

⁸ Sebastian, A. T., & Adjie, H. “Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10 no.2 (2018): 143-156.

⁹ Utama, P. F. “Implementasi Aturan Perseroan Perorangan Pada Pemegang Saham Pasangan Suami Istri Tanpa Tujuan Perjanjian Pisah Harta.” *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1 no.4 (2022): 29.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengalihan hak kepemilikan atas saham melalui jual beli yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana keabsahan hukum pengalihan hak atas saham melalui jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur praktik jual beli saham perseroan di Indonesia. Serta menganalisis keabsahan hukum dari peralihan saham melalui jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasangan yang terikat dalam perkawinan, dengan merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat norma yang memiliki penafsiran ganda, apakah terdapat norma yang saling bertentangan, atau tidak ada pengaturannya sama sekali. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan digunakan sebagai landasan analisis. Sebagai penunjangnya, maka penulis menggunakan data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang berasal dari kumpulan buku, artikel jurnal, serta hasil riset terdahulu yang tidak diragukan lagi serta relevan dengan isu yang di bahas dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan pengalihan hak kepemilikan atas saham melalui jual beli yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas

Pendirian suatu Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang disahkan oleh Pemerintah tentunya harus memenuhi berbagai unsur persyaratan yang diatur dalam UU PT, salah satunya ialah modal. Pasal 31 ayat (1) UU PT, menegaskan bahwa: "Modal dalam perseroan terbatas terdiri atas keseluruhan nilai nominal saham yang diterbitkan." Saham pada umumnya dapat didefinisikan sebagai tanda partisipasi modal individu atau entitas (badan usaha) dalam suatu perseroan terbatas.

Dalam KUHPerdara, saham diklasifikasikan sebagai barang/benda bergerak. Dalam terminologi bahasa Belanda, menyebutkan istilah lain dari saham adalah *goed goederen* yang berarti: barang, harta benda, atau milik (hak), dimana menurut ketentuan pasal 499 KUHPerdara, mendefinisikan barang sebagai setiap suatu benda dan suatu hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Selanjutnya, ketentuan pasal 511 angka 4 KUHPerdara menegaskan bahwa bukti kepemilikan saham atau saham itu sendiri termasuk dalam kategori barang bergerak.¹⁰ Dengan demikian, jelaslah dari pasal-pasal tersebut bahwa saham merupakan harta bergerak yang dimiliki oleh

¹⁰ Weni Mariati, Maryono, dkk., Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, *JURNAL NUANSA KENOTARIATAN Universitas Jayabaya*, (2018).

pemegang saham, dimana pemegang saham memiliki hak milik atas saham tersebut.¹¹ Hak milik mutlak memberikan seseorang kendali langsung terhadap objek yang dimiliki serta kemampuan untuk membela diri dari gangguan orang lain.

Mengenai hak kebendaan yang melekat pada pemegang saham, pengaturan mengenai hal ini dalam UU PT dapat ditemukan pada pasal 60 ayat (1) yang menegaskan bahwa: saham dikategorikan sebagai benda/aset bergerak yang memberikan kepada pemegangnya hak kepemilikan, dan hak kebendaan. Karena saham termasuk dalam benda/aset bergerak dengan hak kepemilikan, pemegang saham memiliki hak untuk melakukan pemindahan kepemilikan saham melalui berbagai bentuk tindakan hukum, seperti hibah, jual beli, tukar menukar, atau akibat dari adanya peristiwa hukum seperti kematian. Mengenai prosedur pengalihan hak kepemilikan atas saham melalui jual beli dalam perseroan terbatas, harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU PT dan anggaran dasar. Dalam UU PT ketentuan tersebut diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut:

Dalam anggaran dasar dapat mencantumkan syarat-syarat terkait pengalihan saham melalui mekanisme jual beli, yakni:

- a. Pertama, wajib terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

Apabila seorang pemegang saham berkeinginan untuk menjual saham miliknya, maka orang tersebut diwajibkan melakukan penawaran kepada pemegang saham yang memiliki klasifikasi yang sama, atau pemegang saham lainnya. Terdapat 2 (dua) ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini. Pertama, jika dalam jangka waktu 30 hari setelah penawaran dilakukan tidak ada pemegang saham lain yang berniat untuk membeli, maka pemegang saham yang ingin menjual berhak menawarkan sahamnya pada pihak ketiga. Kedua, berdasarkan pasal 58 ayat (2) UU PT, jika setelah 30 hari tidak ada pemegang saham lain yang melakukan pembelian, pemegang saham penjual memiliki hak untuk menarik dan membatalkan penawaran tersebut. Setelah penawaran ditarik, maka kewajiban untuk menawarkan kepada pemegang saham yang memiliki klasifikasi tertentu, atau pemegang saham lainnya tidak lagi berlaku, karena kewajiban ini hanya berlaku satu kali.

- b. Kedua, kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan;

Memperoleh persetujuan dari organ perseroan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Jika melihat ketentuan pasal 1 angka 2 UU PT, yang termasuk ke dalam organ perseroan adalah meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Namun, pasal 57 ayat (1) huruf b UU PT tidak secara tegas menyebutkan organ perseroan yang mana saja, yang harus memberi persetujuan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai organ perseroan mana yang harus memberikan persetujuan dapat diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Mengenai tata cara pemberian persetujuan oleh organ perseroan, diatur dalam pasal 59 UU PT. Tata cara yang diatur tersebut meliputi pengajuan permohonan atau permintaan persetujuan pemindahan hak kepemilikan atas saham. Setelah permohonan atau permintaan tersebut diterima oleh Organ Perseroan, keputusan mengenai persetujuan atau penolakan harus disampaikan secara tertulis dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada

¹¹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), 65.

pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh organ perseroan, maka akan dianggap telah memberikan persetujuan untuk pengalihan hak atas saham.

- c. Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, ketentuan untuk mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang tidak selalu menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengalihan saham. Apabila terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang pengalihan hak atas saham, maka ketentuan ini akan dikaitkan dengan kegiatan tersebut.¹²

Mengenai syarat-syarat yang telah disebutkan diatas hanya akan berlaku, jika Anggaran Dasar menyatakan pengalihan hak kepemilikan atas saham harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Organ Perseroan. Dalam hal ini, prosedur pengalihan hak kepemilikan atas saham dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang diatur pasal 57 ayat (1) UU PT. Namun, apabila dalam Anggaran Dasar telah disepakati bahwa pengalihan hak kepemilikan atas saham tidak memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu, maka ketentuan yang diatur dalam pasal 57 ayat (1) tidak perlu diterapkan. Dengan demikian, pemegang saham dalam suatu PT yang ingin menjual sahamnya kepada pihak lain tidak perlu menunggu persetujuan dari Organ Perseroan atau menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lainnya terlebih dahulu.¹³

3.2. Keabsahan hukum pengalihan hak kepemilikan atas saham melalui jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan kawin

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mendalam, dan kuat yang menghubungkan pria dan wanita dalam membangun sebuah keluarga atau rumah tangga. Dalam UU Perkawinan memberikan definisi perkawinan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁴ Hubungan hukum antara individu yakni pria dan wanita yang saling mengikat satu sama lain, dalam KUHPerduta dipahami sebagai perkawinan. Mereka berdua terikat oleh suatu perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang menjadi landasan bagi hubungan mereka. Hubungan yang disebut perkawinan tersebut kemudian melahirkan suatu konsekuensi hukum yakni berupa pembentukan aset perkawinan. Aset tersebut terbentuk baik dari aset yang telah ada sebelum maupun sesudah perkawinan, aset-aset ini diperoleh.¹⁵

Menurut perspektif KUHPerduta terhadap harta kekayaan perkawinan, terdapat prinsip percampuran harta secara bulat. Pengaturannya terdapat dalam Pasal

¹² Wulandari, Agnes. "Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/PK/PDT/2019)." *Indonesian Notary*, 3 no.1 (2021): 5.

¹³ Dewi, Irene Karina. "Pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan organ perseroan terbatas." *Jurnal Kemendikbud* (2019): 81-94.

¹⁴ Sugandi, W, Fathoni, M. Y. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum." *Private Law*, 3 no.1 (2023) 240

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2015), 23

119 yang menegaskan bahwa: “Sejak saat perkawinan dilangsungkan secara hukum terjadi harta bersama secara keseluruhan antara suami dan istri, kecuali jika kedua belah pihak menetapkan hal lain, dan harta tersebut tidak dapat dihapus atau diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri.” Jika dicermati, ketentuan tersebut secara tidak langsung mengatur bahwa konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan adalah terjadinya percampuran harta secara utuh oleh suami dan istri, percampuran harta tersebut tidak hanya terjadi pada harta yang di peroleh setelah perkawinan tetapi juga mencakup harta yang di dapat sebelum perkawinan, seperti halnya harta yang didapatkan suami dan istri karena hadiah maupun warisan juga akan turut bercampur menjadi harta bersama. Meskipun demikian, ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 KUHPerdara masih dapat dilakukan penyimpangan jika calon suami dan istri membuat suatu perjanjian kawin, tujuan dari perjanjian kawin ini adalah untuk meniadakan percampuran harta pribadi dari masing-masing suami istri.

Namun, pasangan yang kawin setelah UU Perkawinan berlaku, maka mengenai konsep harta kekayaan perkawinannya mengikuti ketentuan UU Perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan, harta kekayaan perkawinan dibedakan menjadi dua jenis yakni; harta Bersama, dan harta bawaan, yang pengaturannya termaktub pada pasal 35, pasal 36, dan pasal 37. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan, baik yang dihasilkan dari pekerjaan suami atau istri. Hak penguasaan terhadap harta ini di pegang secara bersama oleh suami dan istri, sehingga segala tindakan terhadap harta ini harus dilakukakan dengan mendapat persetujuan bersama. Sedangkan, harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami-atau istri yang diperoleh ketika mereka belum terikat perkawinan baik yang didapatkan melalui hadiah ataupun warisan. Harta ini tetap menjadi milik pribadi dan berada dibawah penguasaan masing-masing, memberikan mereka hak untuk mengambil segala tindakan hukum terkait harta tersebut.¹⁶

Mengenai harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, mencakup benda bergerak, dan benda tidak bergerak, salah satunya yakni saham. Saham dalam perkawinan dapat di pandang sebagai bagian dari harta kekayaan yang menurut UU Perkawinan dapat berasal dari harta bersama ataupun harta bawaan tergantung pada saat kapan saham tersebut diperoleh. Kemudian, apabila suami atau istri ingin menjual saham tersebut kepada pihak ketiga, maka selain mengacu pada UU PT juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum jual beli saham serta pengalihan hak atas saham milik suami atau istri yang telah melaksanakan perkawinan memiliki keterikatan dengan adanya perbedaan ketentuan dalam setiap tindakan hukum terhadap harta bersama dan harta bawaan. Sehingga, penulis dalam jurnal ini akan mencoba menganalisis bagaimana konsekuensi hukum apabila jaul beli saham dilakukan tanpa persetujuan pasangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 35, dan 36 UU Perkawinan, pada saat awal suami dan istri menyertakan modal kedalam Perseroan Terbatas, terhadap harta bersama yang digunakan sebagai modal yang di setor, suami istri harus saling memberikan persetujuan dari seluruh atau sebagian harta bersama dalam perkawinanya. Ketentuan ini berlaku juga, jika di kemudian hari terjadi peristiwa jual beli saham. Apabila jual beli ini terjadi dan dilakukan oleh salah satu dari mereka tanpa persetujuan bersama, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran dari ketentuan pasal 36

¹⁶ Wahyudi Tri Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bandung, CV. Mandar Maju, 2018), 60

ayat (1), yang menegaskan bahwa: "Terkait dengan harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak."

Jika salah satu pihak dalam perkawinan merasa haknya di langar atau dirugikan karena transaksi jual beli saham tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan tujuan memperoleh kembali harta ataupun meminta pembagian harta secara adil. Namun, apabila jual beli saham tersebut terjadi terhadap saham yang bersumber dari harta bawaan maka suami atau istri berdasarkan pasal 36 ayat (2) berhak bertindak sendiri dengan penuh kecakapan dan kewenangan untuk menyertakan modal maupun melakukan perbuatan hukum seperti memperjualbelikan saham miliknya kepada pihak lain, hal ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan dari pasangannya.

Kemudian, jika dianalisis menggunakan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, maka jual beli saham yang merupakan harta bersama baru akan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan

Syarat pertama sebuah perjanjian dikatakan sah adalah harus terdapat kesepakatan diantara para pihak. Yang artinya antara penjual maupun pembeli harus menyatakan persetujuan atau kesepakatan mereka untuk terikat dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, saham yang diperoleh selama perkawinan, dengan tidak ada perjanjian pisah harta, maka saham tersebut dianggap harta bersama. Oleh karenanya, apabila kepemilikan saham hendak dialihkan maka sebelum dilakukan pengalihan, suami dan istri harus terlebih dahulu mengetahui dan saling memberikan persetujuan sebelum pengalihan dilakukan kepada pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 36 ayat (1), yang menegaskan bahwa terkait harta bersama, tindakan oleh suami atau istri memerlukan persetujuan dari satu sama lain. Adanya persetujuan sebelum dialihkannya kepemilikan saham merupakan syarat mutlak dari semua tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Dan jika salah satu pihak melakukan tindakan hukum tersebut tanpa adanya persetujuan bersama, maka perjanjian jual beli yang dilakukan dapat dibatalkan.¹⁷

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Menurut pasal 330 KUHPerdara, seseorang yang cakap hukum ialah mereka yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Kemudian, pada pasal 31 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, ditegaskan bahwa di dalam perkawinan suami dan istri di pandang sebagai subjek hukum yang setara. Setara dalam hal ini memiliki arti bahwa suami ataupun istri sama-sama memiliki keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan dan interaksi social di masyarakat. Selain itu, keduanya juga memiliki hak untuk dapat mengelola harta bersama dan dianggap cakap dalam membuat keputusan maupun melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum yang cakap untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Dalam sebuah perjanjian harus ada objek tertentu yang dapat diperjanjikan, hal ini merujuk pada suatu prestasi atau barang yang menjadi

¹⁷ Hubertina, Elva Monica. "Peralihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri "(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/PDT. G/2019/PNKTB)." Indonesian Notary 3.1 (2021): 19.

objek dari perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Setiap perjanjian harus memiliki pokok yang berupa suatu barang yang paling setidaknya telah ditentukan jenisnya. Mengenai jumlah barang tersebut tidak perlu ditentukan secara pasti, asalkan jumlahnya dapat dihitung atau ditentukan." Saham, sebagai instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan bagian dalam suatu Perseroan walaupun tidak memiliki bentuk fisik, namun saham tergolong sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung dan diperjualbelikan, Hal ini di buktikan dalam pasal 49 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa: "Nilai atas saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah." Pencantuman nilai saham dalam mata uang rupiah ini menandakan bahwa saham merupakan benda yang dapat di nilai dengan uang. Dan pencantuman tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada pihak penjual dan pembeli mengenai nilai saham yang akan ditransaksikan dalam perjanjian jual beli. Sehingga, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian karena memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan pasal 1333 KUHPerdara.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal. Ketentuan ini tidak mengacu pada faktor yang mendorong individu untuk membuat perjanjian, melainkan pada tujuan dan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut ketentuan pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum. Dengan kata lain, tindakan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum tidak dapat dijadikan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian. Berkaitan dengan saham sebagai objek transaksi jual beli umumnya dianggap sah dan legal. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991, yang mengatur tentang Kredit kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham, yang dimana dalam Pasal 1 butir c yang menyebutkan bahwa: "Saham adalah dokumen yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perseroan terbatas, baik yang diperdagangkan di pasar modal maupun yang tidak."

Kemudian, dalam penelitian ini yang dipertanyakan adalah mengenai keabsahan dari transaksi jual beli saham yang merupakan bagian dari harta bersama suami dan istri, yang kemudian pengalihannya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan bersama. Apabila melihat kembali ketentuan yang sudah di jelaskan diatas, khususnya mengenai harta bersama yang diatur pada pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa pasangan suami istri memiliki hak yang sama atas harta bersama, dan persetujuan menjadi syarat mutlak apabila terjadi transaksi jual beli harta bersama. Sehingga, apabila salah satu pasangan menjual saham yang menjadi bagian dari harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan lainnya, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hak pasangan lainnya terhadap harta bersama. Meskipun transaksi jual beli saham tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun ketidakpatuhan terhadap kewajiban untuk mendapatkan persetujuan, mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat

“sebab yang halal”, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur harta bersama.

Berdasarkan analisa diatas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli saham yang merupakan bagian dari harta kekayaan bersama dalam perkawinan, apabila dilakukan tanpa persetujuan pasangan maka dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni mengenai adanya kesepakatan dan suatu sebab yang halal. Oleh karena tidak terpenuhinya beberapa unsur tersebut maka perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dapat di batalkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis berkesimpulan terdapat 2 (dua) jawaban mengenai permasalahan diatas yakni: Yang pertama, mengenai peralihan hak atas saham melalui jual beli pengaturannya terdapat dalam ketentuan pasal 37 ayat (1) UU Terbatas yang menyatakan ada 3 (tiga) kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang saham penjual yaitu: berupa kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, dan terakhir yaitu kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga yang berwenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, prosedur pengalihan hak atas saham yang bersumber dari harta bersama ketentuannya tidak terdapat dalam UU PT, sehingga ketentuannya harus dilihat dalam pasal 36 UU Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan. Pengalihan saham yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan, bila saham tersebut bersumber dari harta bersama dapat di katakan sebagai pengalihan yang tidak sah karena bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengakibatkan peralihan saham menjadi batal demi hukum. Namun, jika saham tersebut bersumber dari harta bawaan, maka pengalihannya dapat di lakukan tanpa persetujuan pasangan, karena pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa: suami dan istri berhak sepenuhnya melakukan tindakan terkait harta pribadi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah., Wahyudi Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sonny Dewi Judiasih. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Suhartana, Zainal Asikin dan L. Wira Pria. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supramono, Gatot. 2014. *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal:

- Budi Hariyanto. 2020. "Tiinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal IUS* 3 (2).
- Dewi, Irene Karina. 2019. "Pemindahan hak atas saham tanpa persetujuan organ perseroan terbatas." *Jurnal Kemendikbud*.
- Khoirul Anam. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen*, 5 (1).
- Munandar, Aris. 2021. "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, (2).
- Musriansyah, Sihabudin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (2).
- Sebastian, A. T., & Adjie, H. 2018. "Hak Ahli Waris Warga Negara Asing atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10 (2).
- Sugandi, W, Fathoni, M. Y. “. 2023. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 Atas Perkara Ingkar Janji Menikah Sebagai Dasar Perbuatan Melawan Hukum." *Private Law*, 3 (1).
- Utama, P. F. 2022. "Implementasi Aturan Perseroan Perorangan Pada Pemegang Saham Pasangan Suami Istri Tanpa Tujuan Perjanjian Pisah Harta." *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1 (4).
- Weni Mariati, Maryono, dkk.,. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham." *JURNAL NUANSA KENOTARIATAN Universitas Jayabaya*,.
- Wulandari, Agnes. 2021. "Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/PK/PDT/2019)." *Indonesian Notary*, 3 (1).

Website:

- CAR, "5 Masalah umum Keuangan Keluarga dan Cara Mengatasinya." URL: <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/carefinance/5-masalah-umum-keuangan-keluarga>, diakses 6 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.